

Juridical Analysis of the Prohibition of Political Campaigns in Places of Worship According to the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023 in the Perspective of *Maslahah Mursalah*

Analisis Yuridis Tentang Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Pepni Martabela^{1*}, Paisol Burlian², Muhamad Harun³

¹⁻³Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Corresponding Author: pepnimartabela02@gmail.com

|| Received : 12-09-2025 || Accepted: 17-10-2025 || Published: 18-10-2025

Abstract

This study discusses the prohibition of political campaigns in places of worship as regulated in Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 on General Elections, which became the subject of review in the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023. The research focuses on the Constitutional Court's legal considerations and provides a juridical analysis of the decision through the perspective of *Maslahah Mursalah*. Using a normative legal approach, the study examines statutory documents and legal theories developed by Jimly Asshiddiqie, Djokosoetono, Gustav Radbruch, and Abdul Wahab Khallaf. The findings indicate that the decision arose due to legal uncertainty between the article's norm and its explanatory note. The Court ruled that the explanation of Article 280 paragraph (1) letter h contradicts the 1945 Constitution and has no binding legal force. From the *Maslahah Mursalah* perspective, campaigning in places of worship may be permissible if it upholds sanctity, order, and respect for religious practices, aligning with the principle of public benefit and Islamic legal justice.

[Penelitian ini membahas larangan kampanye di tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Fokus kajian ini meliputi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta analisis yuridis terhadap putusan tersebut dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah dokumen perundang-undangan serta teori hukum dari Jimly Asshiddiqie, Djokosoetono, Gustav Radbruch, dan Abdul Wahab Khallaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya putusan ini didorong oleh adanya ketidakpastian hukum antara norma dan penjelasan pasal. Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, kampanye di tempat ibadah dapat diperbolehkan apabila dilakukan dengan menjaga kesucian, ketertiban, dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat dan keadilan sosial yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam.]

Keywords: Place of Worship, Constitutional Court Decision, *Maslahah Mursalah*

How to Cite: Martabela, P., Burlian, P. ., & Harun, M. (2025). Juridical Analysis of the Prohibition of Political Campaigns in Places of Worship According to the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-XXI/2023 in the Perspective of *Maslahah Mursalah*. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari' ah Dan Abwal Al-Syakhsyiah*, 8(3), 729–740. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.464>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Tempat ibadah merupakan salah satu lokasi yang dilarang digunakan sebagai tempat kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas serta nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Meskipun kampanye politik merupakan bagian penting dari proses demokrasi, kegiatan tersebut harus diatur secara bijaksana agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Di tempat penulis, tepatnya di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, terdapat seorang calon anggota DPRD yang melakukan kampanye di tempat ibadah. Penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye berpotensi menimbulkan emosi, kontroversi, serta merusak nilai-nilai keagamaan. Terlebih lagi, apabila hal tersebut terjadi dalam situasi masyarakat yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama tanpa merujuk pada penilaian faktual yang objektif, maka hal ini berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama, sehingga dapat melemahkan kohesi sosial.

Fungsi peribadatan merupakan kelanjutan dari fungsi teologis yang menyangkut hal-hal ketuhanan. Masjid adalah tempat penyucian dari segala bentuk dosa, dan penyucian tersebut akan bermakna apabila dibarengi dengan pelaksanaan ibadah yang benar-benar mengarah kepada tujuan spiritual.

Istilah kampanye dalam fiqh siyasah dikenal luas dan telah ada sebelum masa kontemporer, terutama di negara-negara yang memiliki corak demokrasi dengan mayoritas penduduk Muslim, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pelaksanaan kampanye merupakan bagian dari tahapan pemilihan umum yang dikenal dengan istilah *Intikhab al-A'mal*, yang berarti “memilih.” Dalam fiqh siyasah memang belum ditemukan pengertian kampanye secara baku. Namun, terdapat beberapa unsur perilaku dalam Islam yang menunjukkan makna kampanye, yaitu menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan mengajak orang lain agar memilih dirinya sebagai pemimpin (Ashsubli, 2017).

Pada masa Rasulullah SAW tidak pernah ada sistem pemilihan umum sebagaimana yang dikenal saat ini, sehingga secara otomatis tidak terdapat praktik kampanye dalam bentuk modern. Namun, jika menilik masa Khulafaur Rasyidin, terdapat peristiwa ketika Ali bin Abi Thalib ra. mengajak masyarakat untuk memilih dirinya sebagai pemimpin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan ra. Meski demikian, hal ini perlu ditinjau kembali, karena dalam berbagai riwayat sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin disebutkan bahwa pada awalnya Ali bin Abi Thalib ra. justru keberatan menerima jabatan tersebut (Samuddin, 2013).

Dalam hal ini, pelarangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye bukan berarti adanya pemisahan antara agama dan institusi negara, tetapi lebih kepada

upaya membedakan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah sosial kemasyarakatan, terutama dalam urusan yang memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi.

Menurut Ibnu Hamzah, ketika seorang khalifah wafat tanpa sempat menunjuk penggantinya dan *Ahlul Halli wal Aqdi* belum menentukan pilihan hingga terjadi kekosongan kepemimpinan, maka kondisi tersebut dianggap darurat bagi seseorang yang memenuhi syarat kepemimpinan untuk memperkenalkan diri agar masyarakat mengetahui kemampuannya sebagai calon pemimpin. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Yusuf ayat (55):

Berkata yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

Kebolehan untuk meminta jabatan menunjukkan bahwa seseorang diperkenankan memperkenalkan dirinya dalam konteks kepemimpinan. Kampanye sering dimaknai secara negatif karena kerap disalahartikan sebagai tindakan untuk menyudutkan atau menghina partai politik lain. Dakwah memiliki makna yang serupa dengan kampanye, yakni mengajak seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu.

Penafsiran Ibnu Katsir menggambarkan bahwa kampanye dengan membawa syiar-syiar Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan apabila calon pemimpin menampilkan citra seolah-olah menawarkan Islam hanya demi memperoleh dukungan. Tujuannya semata-mata untuk meraih simpati sebanyak mungkin. Setelah kedudukan tercapai, kebijakan yang diambil sering kali tidak lagi berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perilaku seperti ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ucapan dengan perbuatan, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip kejujuran dan amanah dalam kepemimpinan.

Layaknya seseorang yang sedang berkampanye, seorang politikus akan memasang fotonya di berbagai tempat, mengumpulkan masyarakat, serta menebar janji-janji politik yang menunjukkan keinginannya terhadap jabatan dan kekuasaan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Artinya: “*kami tidak menyerakan kepemimpinan ini kepada orang yang berambisi untuk mendaptkannya.*” (HR.Al-Bukhari no 7149 dan Muslim no 1733).

Kemudian, Halndrey Malntiri (Pemohon I) merupakan warga negara sekaligus pemilih. Ong Yenni (Pemohon II) juga merupakan warga negara yang menjadi calon anggota legislatif. Permasalahan hukum tersebut kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023. Permohonan ini diajukan oleh para pemohon untuk menguji Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum.

Para pemohon berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum telah membatasi hak mereka untuk mengikuti kampanye seluruh peserta pemilu, kecuali di tempat ibadah berdasarkan agama Pemohon I (Gereja Protestan) dan Pemohon II (Vihara). Penjelasan pasal tersebut memperbolehkan kegiatan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dengan prinsip diperbolehkan, sementara norma utamanya menyatakan larangan. Kebolehan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye dinilai berpotensi membuat pemerintah sulit bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu.

Presiden dan kepala daerah, meskipun dipilih secara langsung oleh rakyat, tetap diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan dibukanya peluang bagi presiden atau kepala daerah untuk menggunakan fasilitas pemerintah seperti kantor pemerintahan, mobil dinas, alun-alun, lapangan upacara, dan lainnya, terdapat kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut hanya akan diberikan kepada peserta pemilu dari partai politik pengusung atau pendukung mereka.

Di masyarakat juga terdapat contoh praktik kampanye di tempat ibadah, seperti di Desa Panang Jaya, di mana seseorang melakukan kampanye di masjid tanpa menggunakan atribut politik dan dengan izin dari pengurus tempat ibadah. Para pemohon meyakini bahwa penjelasan norma tersebut bersifat memperluas dan menambah norma, serta mengakibatkan pendelegasian kepada aturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum sepanjang frasa "*fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan peserta hadir tanpa atribut kampanye pemilu."

Perlakuan berbeda terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilihan Umum dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 22E ayat (1) berbunyi: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*"

Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.*"

Kejelasan dari berbagai sumber kepustakaan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap makna pemilihan umum dalam Undang-Undang Pemilu masih sering mengalami keragaman tafsir, baik dalam aspek pelaksanaan maupun penerapannya di lapangan.

Tidak hanya itu, penulis juga mengambil sikap terkait permasalahan ini dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*. Fenomena hukum yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat menyikapi berbagai kasus yang seharusnya mengutamakan kemaslahatan bersama, khususnya kasus-kasus yang termasuk dalam kategori hukum bermasalah, perlu dikaji secara mendalam. Kajian tersebut dilakukan dengan menelaah fenomena hukum yang terjadi saat ini serta mengevaluasi manfaat maupun kemudaratnya melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mursalah merupakan dalil hukum yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum, sedangkan sebagian lainnya belum sepakat jika ia dijadikan sebagai hujjah hukum (Asnawi, 2011). Secara etimologis, istilah *Maslahah Mursalah* berasal

dari bahasa Arab dan telah beradaptasi dalam konteks keindonesiaan. Menurut Al-Ghazali, *Maslahah Mursalah* berarti kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syariat, yaitu “tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga tujuan syariat” (hukum Islam), namun tidak memiliki dalil tertentu yang menunjukkannya secara eksplisit, dan kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, sunnah, maupun ijma’ (Al-Ghazali, 2023).

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Telaah pustaka dilakukan untuk menghindari adanya unsur plagiarisme dan pengulangan tema yang telah dibahas sebelumnya. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus membahas *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* belum ditemukan. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan secara tematik dengan topik ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fidyah Hamdi Lubis dan Putri Ramadhayanti Nasution (2023) mengkaji problematika penyelenggaraan kampanye politik di lingkungan universitas. Fokus kajiannya terletak pada penerapan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu, yang melarang penggunaan fasilitas pendidikan untuk kegiatan kampanye. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan historis, penelitian tersebut menegaskan bahwa kampus merupakan ruang akademik yang harus bebas dari aktivitas politik praktis demi menjaga profesionalisme dan proporsionalitas peserta pemilu.

Selanjutnya, penelitian oleh Dara Palmungkas dan Ridwan Arifin (2019) dalam *Jurnal Hukum Tata Negara* membahas kampanye hitam dan kampanye negatif dalam konteks demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan menekankan pada aspek moralitas politik, polarisasi agama, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Teori demokrasi dijadikan pisau analisis untuk menunjukkan bahwa praktik kampanye yang melanggar etika justru melemahkan partisipasi politik yang sehat.

Adapun penelitian oleh Nadia Putri Asarah dan Nofialdi (2022) menyoroti larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik dalam perspektif *Fiqih Siyasah*. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan analisis terhadap data lapangan dan literatur keagamaan. Penelitian ini menekankan fungsi teologis masjid sebagai pusat spiritual, bukan arena politik, serta membahas implikasi hukum bagi pelanggaran ketentuan tersebut dengan menggunakan pendekatan historis terhadap perkembangan hukum Islam.

Artikel ini berupaya melengkapi kajian-kajian terdahulu yang umumnya membahas larangan kampanye di tempat ibadah dalam konteks hukum positif dan aspek konstitusional semata, tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Kajian ini menekankan dimensi lain dengan mempertimbangkan relevansi *maslahah mursalah* dalam memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap larangan kampanye di tempat ibadah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait larangan kampanye di tempat ibadah dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap putusan tersebut dapat ditinjau melalui perspektif *maslahah mursalah* sebagai prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam? Ketiga, bagaimana implikasi larangan kampanye di tempat ibadah terhadap pelaksanaan demokrasi dan kehidupan keagamaan di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menitikberatkan pada kajian kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan larangan kampanye di tempat ibadah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2011), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada bahan hukum sekunder melalui studi pustaka, sehingga analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji norma hukum positif dan asas-asas hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan, melainkan pada bahan hukum yang bersifat tertulis untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (marzuki, 2011):

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan isu penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 280 ayat (1) huruf h yang menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji teori dan konsep hukum Islam, khususnya prinsip *maslahah mursalah*, sebagai landasan filosofis dalam memahami nilai kemaslahatan di balik pelarangan kampanye di tempat ibadah.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) diterapkan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan, terutama yang memiliki kekuatan hukum tetap, guna memahami pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan keputusan serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap sistem hukum nasional.

Data penelitian ini merupakan data sekunder, yang terbagi atas: Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas hukum tata negara, konstitusi, dan *maslahah mursalah*. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konteks hukum (Amiruddin dan Askin, 2004)

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul

kemudian diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan hierarki, relevansi, dan keterkaitan antaraturan hukum, sehingga memudahkan proses analisis dan penyusunan argumentasi hukum yang koheren.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menafsirkan isi dan struktur hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan objek penelitian. Proses analisis ini mencakup interpretasi terhadap norma hukum, penggalian makna filosofis dari *masalah mursalah*, dan penilaian terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang keseimbangan antara prinsip konstitusional dan nilai kemaslahatan dalam konteks larangan kampanye di tempat ibadah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Larangan Kampanye di Tempat Ibadah dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Pada prinsipnya pemilu itu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokratis. Pasca perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945 memuat sejumlah asas yang akan menjiwai atau menjadi roh penyelenggaraan pemilu demokratis. Secara substansial, norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945 tersebut mengandung tujuh asas pemilu, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkala. Pemilu tidak akan pernah lepas dari apa yang dimaksud dengan politik dan begitupun politik tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan Kampanye. Karena kampanye adalah salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan. Kampanye dianggap sebagai hak yang penting bagi semua peserta pemilu untuk menyampaikan pandangan mereka tentang visi, misi, dan program yang akan mereka lakukan jika terpilih. Dalam pemilu juga harus dipastikan bahwa prosesnya berlangsung secara adil dan sesuai dengan hukum. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang muncul dari konflik antara norma dan penjelasan di pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu". Menurut penulis juga menekankan bahwa selama di tempat ibadah dan orang-orang dapat menjaga kondusivitasnya, maka memperbolehkan

kampanye di sana adalah hal yang memungkinkan, terutama mengingat mayoritas orang-orang di masjid memiliki hak pilih.

Menurut Dalam islam juga menurut ulama Ibnu Hamzah, menggambarkan yakni wafatnya seorang khalifah dan tidak sempat menunjuk seseorang sebagai penggantinya, dan juga Ahlul Hali Wal Aqdi belum menjatuhkan pilihan hingga terjadi kekosongan pemimpin, dalam kondisi ini dianggap sebagai hal darurat bagi seorang yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan untuk memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan dirinya menjadi pemimpin. Perkara tersebut telah ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Q.S Yusuf ayat (55). Berkampanye dengan Hal tersebut diatas adalah diatas adalah kebolehan untuk meminta jabatan sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negative karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain. Namun secara umum dakwah memiliki pengertian yang sama dengan kampanye yakni sama-sama mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu.

Kitab Ibnu Katsir berkampanye dengan syiar-syiar islam itu seperti menipu, seolah calon pemimpin itu sedang menawarkan islam tujuannya sudah dapat diketahui bersama yaitu meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Terlebih setelah dirinya meraih kedudukan, banyak kebijakannya tidak tergantung pada isi al-Qur'an. dalam tafsir dijelaskan:

Artinya: *"makananya, janganlah kalian mengambil dunia, dengan sengaja menyembunyikan penjelasan, informasi, dan tidak menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat, serta membuat samar kebenaran. agar kalian bisa mempertahankan posisi kepemimpinan kalian didunia yang murah, rendah, dan sebentar lagi akan binasa.* (Tafsir Ibnu Katsir, 1/244).

Layaknya orang kampanye, seseorang politikus akan memasang fotonya di mana-mana mengumpulkan masyarakat, mengubur janji-janji politik yang mengindikasikan bahwa dirinya menginginkan jabatan dan kekuasaan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Artinya: *"kami tidak menyerakan kepemimpinan ini kepada orang yang berambisi untuk mendaptkannya."* (HR.Al-Bukhari no 7149 dan Muslim no 1733).

Larangan menggunakan syiar-syiar islam untuk meraih kedudukan bukan tanpa arti. Dibalik larangan ini, Allah ta'ala menghendaki manusia supaya mengagungkan nilai-nilai agama. Apa jadinya jika agama dipermainkan dan hanya menjadi kemasam tokoh layaknya barang obralan di swalayan-swalayan yang dianggap barang murahan. Allah menyindir manusia untuk meninggalkan perbuatan itu dengan kalimat motivasi yang halus. Allah mengabarkan bahwa tingkat ketakwaan seseorang di timbang dari penghormatannya terhadap syiar-syiar islam. Allah berfirman:

Artinya: *"Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati."* (QS. Al-Hajj: 32).

Orang yang beriman dan bertakwa akan mengagungkan apa-apa yang datang dari Allah baik itu perintah dan larangannya. Termasuk mencintai orang-orang yang beriman yang berpegang teguh dengan komitmen dengan syariat Allah. Sehingga, marahnya umat Islam ketika syiar-syiar Islam dilecehkan bukanlah sikap fanatisme buta. Namun itu adalah sebuah tuntutan keimanan yang muncul karena kecintaannya kepada Allah dan rasulnya. Justru sebaliknya orang yang menganggap remeh syiar-syiar Islam dan mempermainkannya menggunakannya untuk tujuan-tujuan duniawi semata, siapa yang memiliki sikap ini dikhawatirkan ia termasuk orang munafik. Mereka tidak akan senang jika ada orang yang membela agama Islam yang diyakininya. Allah melarang umat Islam untuk berloyalitas kepada mereka, menjadikan mereka sebagai teman dan pemimpin.

Pemilihan pemimpin dalam islam yang terdapat dalam al-qur'an salah satunya mengartikan pemimpin maupun penguasa. termasuk dalam ini *ulil amri*, berarti orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Lalu menurut literatur sunah dan kitab-kitab hadis kata yang biasa digunakan pemimpin, khususnya pemimpin adalah (*imam*), pemimpin politik atau pengusaha. Jadi dapat dikatakan di dalam hadis sendiri politik lebih diarahkan pada penerapan sebuah aturan yang bersifat *ilahiyy* yang berarti untuk mencapai kemaslahatan umum yang berdasarkan musyawarah sehingga konsep politik lebih mengacu pada pengembangan amanat yang harus ditanggung jawabkan secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horizontal kepada sesama manusia. Dapat dikatakan bahwa *maslahah mursalah* itu dapat difokuskan terdapat hal yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *l'tibar*, yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis (Amri, 2018). Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya (*ijma* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut (Yuslem, 2007).

Bermula dari hal tersebut dan dalil –dalil *nash* maka ulama membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syari'at yaitu medatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan /ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 2, yang pertama, *Maslahah Al-Ghoribah* kemaslahatan yang berbeda yang sama sekali kemaslahatan yang berbeda yang sama sekali tidak ada dukungan syara' baik secara rinci maupun umum. Dari ulama usul fiqh sendiri tidak dapat menemukan contoh pastinya, bahwa menurut Imam Al-Syathibi berkata kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek sekalipun didalam teori. Kedua, *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara'* (*nash* yang rinci), akan tetapi didukung makna *nash* yaitu ayat hadits (Yuslem, 2007). *Maslahah* berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Terdapat definisi *maslahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada 5 (lima) bentuk yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan diatas, maka dinamakan *maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan lima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maslahah* (Zatadini dan Syamsuri, 2018).

Selain itu hukum islam adalah ilmu hukum dalam bidang syari'ah yang diimplementasikan dengan mengatur serta membuat keputusan berupa *Qonun* atau peraturan daerah yang dilaksanakan sesuai substansi syari'ah dengan membawa kemaslahatan umat dan dilaksanakan oleh pemimpin. Para mujtahid menggunakan konsep ini dalam menghasilkan produk-produk hukum yang mereka semua sepakat bahwa syari'ah islam telah membuktikan bahwa agama yang mampu menjawab berbagai dari perkembangan zaman dan peradapan yang selalu berubah-ubah di tiap situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah "*la yunkiru taghyir al-ahkam bi taghyir al-zaman*. *Maslahah 'Ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan semua banyak, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, banyak menyangkut keyakinan orang banyak (As-Salam, tt).

Dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi dijelaskan bahwa memilih pemimpin untuk sebuah wilayah hukumnya adalah wajib, perihal hanya

terdapat 1 calon imam yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa mayoritas fuqaha bersepakat untuk tetap melaksanakan pengangkatan terhadap calon tersebut dengan memenuhi syarat harus ada persetujuan dari golongan pemilih (Al-Mawardi, tt).

Berdasarkan uraian di atas, kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang sentral dalam kajian hukum Islam sehingga kebijakan apapun maupun perundang-undangan yang hendak diberlakukan oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain, apakah menimbulkan kemaslahatan bagi umat atau malah sebaliknya. Dalam hal ini calon tunggal yang mencalonkan diri dikampanye sebagai kepala daerah tentunya tidak dapat ditolak secara syariat ini dikarenakan tidak semua keinginan serta kepentingan warga dan masyarakat terakomodasi oleh partai politik sehingga sangat diperlukan orang yang tidak terafiliasi dengan partai dalam arti pencalonan untuk menjaga kemaslahatan umat ini. Keputusan baru yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sangat relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

Mahkamah Konstitusi telah memenuhi syarat kepentingan pribadi partai-partai politik tersebut. Terkait dalam masalah tersebut apabila undang-undang maupun ketentuan yang lain ternyata tidak sesuai dengan ketentuan perkembangan masyarakat, jadi harus diubah, kalau dilihat secara politik Kepala Daerah yang merupakan calon tunggal juga mendapatkan dukungan politis walaupun minoritas didalam lembaga DPRD, tetapi jika Kepala Daerah tersebut mampu menunjukkan kinerja dalam bekerja dan mampu memberikan pengabdian penuh tanggung jawab untuk masyarakat daerah, serta dapat mensejahterakan rakyatnya, sanggup tidak melanggar hukum didalam kinerjanya disaat menjabat menjadi Kepala Daerah tempat kampanye. Maka dari itu walaupun kepala daerah yang berasal dari calon tunggal, yang semestinya akan mendapat dukungan politik juga dari para anggota DPRD, serta mendapatkan moral dari masyarakat atau rakyat yang memilihnya. Dikarenakan kemampuan tersebut dapat diartikan Kepala Daerah berusaha melindungi kemaslahatan masyarakat luas, maupun segelintir orang saja, dan proses tersebut adalah demi kemaslahatan masyarakat dengan menjadikan legitimasi kepala daerah dalam kampanye yang terpilih dan menghindari adanya kekosongan jabatan yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak rakyat.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum putusan mengatakan, berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah diatur terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7/2017 tersebut ditentukan sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 UU 8/2012. Dalam hal ini adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah mengabulkan untuk sebagian, kemudian Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan bahwa aturan yang semula diatur dalam penjelasan pasal dimuatkan dalam norma pokoknya yaitu dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7/2011. Mahkamah menilai masih dibolehkan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah, dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat di maksud. Kemudian putusan *a quo* telah memberikan asas kepastian hukum bagi para pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusinya kemudian sejalan dengan asas kepastian hukum seperti ajaran dari tiga nilai

dasar hukum Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum harus mutlak dicapai agar terjaminnya kepentingan umum dan upaya penegakan keadilan.

Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* bahwa selama di tempat ibadah dan orang-orang dapat menjaga kondusivitasnya, maka memperbolehkan kampanye di sana adalah hal yang memungkinkan, terutama mengingat mayoritas orang-orang di masjid memiliki hak pilih. Perkara tersebut telah ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Q.S Yusuf ayat (55). Kitab Al-Allamah Al-Alusi menafsirkan ayat ini merupakan dalil kebolehan seseorang memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika keadaan tidak dikenal. Demikian pula kebolehan meminta kekuasaan jabatan jika memang dirinya sanggup bersikap adil dan menjalankan hukum-hukum syariat, kendati kekuasaan (jabatan) itu di minta dari tangan orang zalim atau kafir. Hal tersebut diatas adalah diatas adalah kebolehan untuk meminta jabatan sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negative karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lai. Namun secara umum dakwah memiliki pengertian yang sama dengan kampanye yakni sama-sama mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashsubli, M. (2017). Perspektif hukum Islam terhadap pencalonan diri dan kampanye untuk jabatan politik. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 8(1), 24.
- Samuddin, R. (2013). *Fiqh demokrasi: Mengungkap kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*. Jakarta: Gozian Press.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Q.S. Yusuf [12]: 55*.
- Ibnu Katsir. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 1, p. 144).
- Al-Bukhari, M. I., & Muslim, I. H. (n.d.). *Shahih al-Bukhari* (No. 7149) dan *Shahih Muslim* (No. 1733).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap uji materil Pasal 280 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1–2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3).
- Asnawi. (2011). *Perbandingan ushul fiqh*. Jakarta: Al-Mzah.
- Al-Ghazali. (2023). *Al-Mustashfa* [Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 tentang pemilihan umum perspektif masalah mursalah].
- Lubisan, F. H., dkk. (2023). Problematika penyelenggaraan kampanye politik di lingkungan universitas. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(2).
- Aisyah, D. P., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan kampanye hitam dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia: Analisis atas black campaign dan negative campaign. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1).
- Putri, N. A., & Nofaldi, N. (2022). Larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut fiqh siyasah. *JISRIH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum* (Cet. ke-6). Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Mamudji, S. (n.d.). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soekanto, S. (n.d.). *Pengantar penelitian hukum*.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Surat Al-Hajj [22]: 32*.
- Amri, M. (2018). Konsep maslahat dalam penetapan hukum Islam: Telaah pemikiran hukum Islam Najmuddin At-Thufi. *Jurnal Et-Tijarie*, 5(2), 61.
- Yuslem, N. (2007). *Al-Burban fi ushul fiqh: Kitab induk ushul fikih (Konsep maslahah Imam al-Haramain al-Juwayni & dinamika hukum Islam)*. Bandung: Citapusaka Media.
- Zatadini, N., & Syamsuri. (2018). Konsep maqashid syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 112.
- 'Izzu ad-Din bin 'Abd as-Salam. (n.d.). *Qawa'id al-abkam fi masalih al-anam* (Juz 1, pp. 11–12). Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah.
- Al-Mawardi. (n.d.). *Abkam al-sultaniyyah: Sistem pemerintahan khalifah Islam* (Alih bahasa K. Fath & Fathurrahman, p. 30).